

## Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Nining Gilang Sari

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

**Abstract.** *The inheritance of high pusako land from the perspective of Minangkabau customary law and Islamic law is an interesting topic to investigate because Minangkabau is one of the communities in Indonesia that adheres to a matrilineal kinship system which is closely related to the inheritance system. This article discusses the concept of inheritance of Pusako Tinggi land from two different legal perspectives. In Minangkabau customary law, the concept of inheritance of high pusako land is divided into three types: high inheritance, low inheritance, and search property. Management of high inheritance assets is in the hands of the woman or mother, supervised by the mamak, and may not be owned privately. Disputes regarding the use of inheritance can be resolved through the Nagari Customary Meeting. On the other hand, Islamic law has its own rules regarding inheritance of property. The Compilation of Islamic Law regulates the distribution of inheritance between heirs in different proportions according to the kinship relationship with the heir. Case studies of high inheritance land disputes show how the courts consider customary law and Islamic law in resolving these disputes. The court stated that selling high heritage land without the consent of all family members was an unlawful act according to Minangkabau customs. With a better understanding of these two legal perspectives, it can be hoped that the resolution of Pusako Tinggi land inheritance disputes will be fairer and in accordance with prevailing cultural and religious values.*

**Keywords:** *Inheritance, Pusako Tinggi Land, Customary Law, Islamic Law, Minangkabau, Nagari Customary Density, Dispute.*

**Abstrak.** Kewarisan tanah pusako tinggi dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum Islam merupakan topik yang menarik untuk diselidiki karena Minangkabau adalah salah satu masyarakat di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang erat kaitannya dengan sistem kewarisan. Artikel ini membahas konsep kewarisan tanah pusako tinggi dalam dua perspektif hukum yang berbeda. Dalam hukum adat Minangkabau, konsep kewarisan tanah pusako tinggi terbagi menjadi tiga jenis: harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, dan harta pencarian. Pengelolaan harta pusaka tinggi berada di tangan perempuan atau ibu, diawasi oleh mamak, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Sengketa dalam penggunaan harta pusaka dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari. Di sisi lain, hukum Islam memiliki aturan tersendiri dalam pewarisan harta. Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta warisan antara ahli waris dengan pembagian proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Studi kasus sengketa tanah pusaka tinggi memperlihatkan bagaimana pengadilan mempertimbangkan hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa penjualan tanah pusaka tinggi tanpa persetujuan semua anggota keluarga adalah perbuatan melawan hukum dalam adat Minangkabau. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedua perspektif hukum ini, dapat diharapkan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan tanah pusako tinggi akan lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kewarisan, Tanah Pusako Tinggi, Hukum Adat, Hukum Islam, Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari, Sengketa.

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Minangkabau adalah satu etnis atau suku bangsa Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal atau garis kekerabatan dari ibu. Garis keturunan ibu dalam Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Apabila terjadi perubahan dalam sistem kekerabatan ini maka akan berubah pula aturan yang mengikat dalam sistem adat Minangkabau. Salah satu bentuk pengaturan dari Minangkabau adalah basako dan bapusako.

Basako artinya suku memiliki kekayaan immateril misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar sako dan dipegang oleh mamak kepala suku. Bapusako berarti setiap suku memiliki kekayaan materiil termasuk harta pusaka dimana pengaturan dan pemeliharannya dipegang oleh mamak kepala waris. Harta pusaka merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan terbagi atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta bersama-sama kaum yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu yang asalnya turun temurun dan bukan untuk dimiliki secara pribadi. Harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencarian atau jerih payah keluarga, asal usul harta masih diketahui yaitu hasil pencarian orang tuanya. Selain itu ada juga harta pencarian yaitu harta yang didapat secara bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan antara suami istri.

Harta pusaka tinggi sendiri pengelolaannya berada di pihak perempuan atau ibu dan diawasi oleh mamak, tetapi tidak untuk dimiliki secara pribadi. Oleh karena itu tidak dapat melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari ninik mamak misalnya menjual tanah milik kaum atau harta pusaka. Sementara menurut hukum Islam pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka tersebut. Harta dikuasi oleh pihak perempuan dirumah dan hasilnya dimanfaatkan untuk seisi rumah. Pengawasan dan penggunaan harta berada ditangan mamak dan bila mamak meninggal maka peran tersebut beralih pada perempuan di rumah tersebut.

Apabila ada sengketa dalam penggunaan harta pusaka maka masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari di Nagarinya. Kerapatan Adat Nagari ini dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutuskan, akan tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini Adalah:

1. Bagaimana hukum pewarisan tanah pusaka tinggi dalam hukum adat
2. Bagaimana hukum waris Islam
3. Bagaimana studi kasus mengenai sengketa tanah pusaka tinggi dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam

## **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum pewarisan tanah pusaka tinggi dalam hukum adat
2. Mengetahui bagaimana hukum waris Islam.
3. Mengetahui bagaimana hasil studi kasus mengenai sengketa tanah pusaka tinggi dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam

## **PEMBAHASAN**

### **Hukum Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat**

Dalam garis kekerabatan ibu dikenal istilah sako (gelar kesukuan) yang memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian adat Minang. Sako adalah gelar kebesaran adat atau seumpunya diberikan pada keturunan mengikut darah matrilineal. Menurut Amir MS, sako berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut hak. Sako merupakan gelar penghulu yang diwariskan atau diturunkan kepada kamanakan (anak saudara laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sako buka bersifat benda, namun merupakan gelar yang diturunkan dan beralihnya disebabkan oleh kematian. Selanjutnya Pusako adalah harta pusaka adat yang terdiri dari harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan adalah berupa emas, perak, dan ternak peliharaan, sedangkan harta kekuasaan adat adalah berupa wilayah teritorial (ulayat) yang berupa hutan tanah, sawah ladang, pandampakuburan, lebu tapian (pemandian), rumah tangga, dan korong kampung dan isinya yang dibatasi oleh kawasan batas tanah.<sup>1</sup>

Berdasarkan asal harta pusaka ini maka dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu Harta Pusako Tinggi, Harta Pusako Rendah, dan Harta Pencarian. Harta Pusako Tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga dan hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, sehingga bagi penerima harta tersebut sudah tidak jelas asal usulnya. Hal ini bisa disebabkan antara lain karena pertama jarak waktu yang cukup jauh antara adanya harta dengan

pihak yang menerima sehingga sulit untuk diperhitungkan dengan tahun. Kedua, karena harta telah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.<sup>1</sup>

Harta Pusaka Rendah yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta tersebut. Hal ini dapat terjadi jika harta ini diterima dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya seperti ninik baik ayah atau ninik dari mamaknya, atau harta tersebut diperolehnya melalui hasil usahanya sendiri. Seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri berhak mendapatkan harta tersebut serta menerima manfaatnya dari harta tersebut untuk kepentingan diri sendiri beserta anak cucunya. Tetapi apabila ia meninggal maka harta tersebut akan diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan di bawahnya.<sup>1</sup>

Harta Pencarian, yaitu harta atau tanah yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri. Harta hasil usaha sendiri dapat dipisahkan kedalam 2 bentuk yaitu (1) harta tembilang besi, yaitu tanah yang didapat dari hasil taruko tanah ulayat kaum; (2) harta tembilang emas, yaitu harta atau tanah yang didapatkan dengan cara membeli dari hasil usaha sendiri termasuk harta kaum tergadai untuk kepentingan kaum yang ditebusnya.

Adapun pembentukan hukum dalam masyarakat Minangkabau sendiri telah tertuang berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian dikenal dengan Hukum Adat, dimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, menyebutkan bahwa Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum.<sup>2</sup>

Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sistem hukum adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berfikir sistem hukum Barat. Menurut hukum adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret atau nyata dan dapat dilihat dalam jual beli tanah dimana persetujuan (kesepakatan) dan penyerahan hak (levering) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada rechtsvardigeordening der samenlebing yang artinya organisasi masyarakat yang sah.<sup>4</sup>

Menurut pandangan dari Ter Haar, menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat (teori keputusan *beslissingenleer*). Keputusan fungsionaris hukum bukan hanya dihasilkan oleh hakim tapi juga termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah, dan petugas desa lainnya. Keputusan tersebut juga tidak hanya yang merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam masyarakat adat.<sup>4</sup>

Dalam konsep hukum adat, tanah adalah milik manusia dan manusia adalah milik bumi/tanah karena hubungan antara manusia dan bumi/tanah memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi Pusaka Rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, Harta Pusaka Tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada dibawah kuasa kesukuan perempuan. Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau boleh digadaikan ataupun dilepas jika memenuhi 4 syarat antara lain : (1) Mayik tabujua di tanah rumah, yaitu jika ada anggota kaum yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan proses pemakaman mayat tersebut; (2) Gadih gadang alun balaki, yaitu pada suatu anggota keluarga terdapat anak gadis yang sudah lanjut umurnya dan belum menikah, maka harta tersebut digunakan untuk modal bagi lelaki untuk menikah dengan gadis tersebut; (3) Rumah gadang katirisan, yaitu apabila suatu rumah gadang yang butuh renovasi namun anggota keluarga tidak memiliki dana untuk memperbaikinya maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan atau dijual untuk memperbaiki rumah tersebut; dan (4) Pembangkik batang tarandam, yaitu akan diadakannya pengangkatan penghulu karena penghulu yang dahulu telah meninggal.<sup>1</sup>

Dalam suku Minangkabau seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya menurut adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka tersebut, tetapi tidak diperbolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun, kecuali bila disepakati oleh semua keluarga dalam kaum tersebut. Hasil dari tanah dapat dijual atau dihibahkan kepada siapa yang dikehendakinya untuk dapat menolong anak istrinya selama ia masih hidup. Apabila ia meninggal dunia maka semua harta pusaka itu kembali kepada saudara-saudaranya yang perempuan.<sup>5</sup>

### **Hukum Warisan Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:

Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu:

- a. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI "Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian."
- b. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian". Ayat (2) dinyatakan "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah."
- c. Duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KHI "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian."
- d. Janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian."
- e. Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".
- f. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu maka masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka

mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

- g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI ”Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Harta Pusaka dalam suku Minangkabau merupakan harta yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris diluar dan didalam pengadilan, anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut, harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Islam atau faraidh, yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaannya sendiri, dan seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian.<sup>1</sup>

### **Studi Kasus mengenai Sengketa Tanah Pusaka Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam**

Menurut adat Minangkabau Tanah Pusaka Tinggi termasuk didalamnya tanah ulayat yang dibagi atas tanah ulayat kaum dan tanah ulayat suku, yang dipelihara dan diurus serta diatur pemanfaatannya oleh Penghulu. Intisari dari Hukum Adat yang tersimpul dalam Hak Ulayat adalah bahwa Hak Ulayat itu harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang mendukungnya dan bukanlah untuk kepentingan perseorangan.

Pada dasarnya tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi adalah hak bersama. Jika tanah ulayat yang telah dilakukan peralihan hak, berdasarkan surat jual beli saja, dapat dituntut karena dianggap belum memiliki hak penguasaan penuh, karena kebanyakan dalam surat jual beli dibawah tangan kalusnya tidak dibuat secara jelas hanya tertera jual beli.<sup>6</sup>

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur

cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.<sup>2</sup>

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa pewarisan tanah pusaka, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan sesegera mungkin untuk menghindari keresahan dan pertikaian dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam peradilan KAN keputusan diambil setelah beberapa kali persidangan. Bila pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan hasil KAN maka dapat mengajukan ke pengadilan.

Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dalam pasal 12 menjelaskan bahwa (1) Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "bajanjang naiak batanggo turun" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian; (2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri; dan (3) Keputusan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.<sup>2</sup>

Dalam studi kasus sengketa tanah objek perkara seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak Sosok Jangkaro Cubadak Manih, Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Rangkayo Mudi, Suku Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut telah dilakukan jual beli oleh pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan jual beli tanah pada bulan Agustus 2020 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh anggota Kaum Rangkayo Mudo. Adapun selaku Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Rangkayo Mudo, Suku Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat dan Tergugat adalah sekaum seketurunan, sehartu sepusaka, sependam sepekuburan serta sehina semalu menurut Adat Minangkabau.

Berdasarkan Putusan PN Kotobaru Nomor 17/Pdt.G/2021/PNKbr tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa tindakan jual beli tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh anggota Kaum Rangkayo Mudo dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum adat Minangkabau. Diperkuat dalam keputusan banding oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 54/PDT/2022/PTPDG tanggal 12 Mei 2022 yang memperkuat hasil putusan PN Kotobaru yang



kemudian kembali diperkuat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1806K/Pdt/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

Hasil keputusan pengadilan menyatakan bahwa jual beli tanah antara Tergugat yang tidak diketahui dan disepakati oleh seluruh anggota kaum, menjadikan jual beli tersebut tidaklah dilakukan secara terang sebagaimana dimaksud dalam hukum adat minangkabau meskipun jual beli tersebut ditandatangani oleh empat Jinih dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sirukam, karena sifat empat Jinih dan Ketua KAN pada jual beli tersebut hanya mengetahui dan bukan untuk memberikan persetujuan terhadap jual beli tersebut, sehingga perbuatan Tergugat yang menjual objek perkara tanpa adanya kesepakatan dari seluruh anggota kaum adalah perbuatan melawan hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam adat Minangkabau dikenal sebagai matrilineal yaitu garis kekerabatan ibu dan terkait tentang Harta Pusaka terbagi atas tiga macam yaitu Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah dan Harta Pencarian. Aturan adat nan sabatang panjang menyatakan bahwa Harta Pusaka ini khususnya Harta Pusaka Tinggi pengelolaannya berada di pihak perempuan atau ibu dan pengelolaan tersebut diawasi oleh seorang mamak, tetapi tidak untuk dimiliki secara pribadi. Maka dari itu tidak dapat dilakukan sesuatu atas Harta Pusaka Tinggi tanpa persetujuan dari ninik mamak.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya Harta Pusaka, kaum Minangkabau dapat menyelesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutuskan hasil suatu sengketa, akan tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Murniwati R, Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. UNES Journal of Swara Justicia vol 7 Issue 1, April 2023

Faisal, Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat. Jurnal Cendekia Hukum Vol 6 No 2, Maret 2021

Nuriz UC, Sukirno, Ananingsih SW, Penerapan Hukum Adat Minang Kabau dalam Pembagian Warisan atas Tanah (Studi di : Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIIIKoto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak). Diponegoro Law Journal Vol 6 No 1, 2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1806K/Pdt/2023

Monica A, Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalo). Skripsi, 2020.

Siska Lis Sulistiani dalam Hukum Adat di Indonesia. Sinar Grafika April 2021